



Palang
Merah
Indonesia

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENTANG
PELAYANAN DARAH RUMAH SAKIT**

NOMOR : P-3473/RSAMP/PENG.1/019.5/1/2023
NOMOR : 001/IV.04.02/PMI/ORG/II/2023

Pada hari **Senin** tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/01/2023)** masing – masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M.Kes(MARS)**
Jabatan : **Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit**
Alamat : **Jl. Ratu Agung No.01 Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara**

Bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. Nama : **Ismed, S.Hut.,M.Si**
Jabatan : **Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara**
Alamat : **Jl. Ahmad Dahlan No.25 RT.09 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara**

Bertindak untuk dan atas nama Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam hal pelayanan tranfusi darah bagi pasien melalui Bank Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut :

**DASAR
Pasal 1**

- (1) Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Upaya Kesehatan Tranfusi Darah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
- (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1950 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
- (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 1963 Tentang Tugas Pokok dan Kegiatan-kegiatan PMI;

Paraf Para Pihak :

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Tranfusi Darah Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor : 1147 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 478/Menkes/Per/X/1990;
- (7) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 423/Menkes/SK/IV/2017 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah; dan
- (8) Pedoman Pelayanan Tranfusi Darah, Edisi Ketiga, Tahun 2007

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling meningkatkan peranan dan fungsi masing – masing pihak dalam rangka pelayanan pada masyarakat;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang membutuhkan darah ketika dirawat di RSUD Aji Muhammad Parikesit; dan
- (3) Kerjasama ini dibuat secara musyawarah mufakat untuk mengikat kedua belah pihak.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini dibatasi dalam hal pelayanan Bank Darah di RSUD Aji Muhammad Parikesit.

TENAGA TEKNIS TRANFUSI DARAH

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dalam masa waktu permulaan perjanjian kerjasama ini ditandatangani diharapkan dapat memberikan laporannya kepada PIHAK KEDUA; dan
- (2) Jumlah tenaga yang diperlukan dalam perjanjian ini sedikitnya terdapat 4 (empat) orang dengan kualifikasi lulusan pendidikan Diploma 3 (DIII) Teknisi Bank Darah atau Analisis Kesehatan yang dilatih kompetensi teknis bank darah.

PERALATAN

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai peralatan sebagai berikut :
 - a. Blood bank refrigerator 1 unit;
 - b. Peralatan Cross match metode tabung 1 unit;
 - c. Alat crossmatch methode gel test (DiaMed/Biorad) 1 set;
 - d. Centrifuge serologis 1 unit;
 - e. Freezer untuk penyimpanan FFP 1 unit;
 - f. Medical refrigerator 1 unit;
 - f. Tube sealer Electric 1 unit; dan
 - g. Plasma separator 1 unit

Paraf Para Pihak :

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai peralatan sebagai berikut :
- Blood bank refrigerator 3 unit;
 - Refrigerator penyimpanan reagen 1 unit;
 - Alat pembuat trombosit 1 unit;
 - Agitator penyimpanan trombosit 1 unit;
 - Peralatan cross match metode tabung 1 unit;
 - Alat cross match methode gel test (DiaMed/Biorad) 1 set;
 - Centrifuge serologis 1 unit;
 - Automatic elisa microplate washer 1 unit; dan
 - Automatic hematology analyzer 1 unit.

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas tersedianya :
- Darah lengkap dan komponen darah yang sudah dilakukan dan lolos uji saring infeksi Menular Lewat tranfusi darah (IMLTD), meliputi HBsAg, Anti HCV, anti HIV dan RPR/TPHA;
 - Komponen darah dengan teknik apheresis atau dengan teknik lainnya sesuai permintaan dokter yang merawat pasien; dan
 - Mutu darah dan komponen darah dengan melaksanakan pemeriksaan bakteri (kultur aerob dan anaerob) secara berkala.
- (2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas :
- Penyimpanan darah;
 - Pemeriksaan uji silang serasi;
 - Pendistribusian darah kepada pasien;
 - Penyelidikan penyebab reaksi tranfusi darah yang dilaporkan rumah sakit bersama dengan PIHAK KEDUA; dan
 - Pemusnahan darah tranfusi yang tidak layak pakai, sesuai ketentuan (limbah B3 dari PIHAK KEDUA menjadi limbah PIHAK KESATU dengan pembiayaan sesuai kesepakatan).
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring infeksi Menular Lewat tranfusi darah (IMLTD), meliputi HBsAg, Anti HCV, anti HIV dan RPR/TPHA;
- (4) PIHAK KEDUA melakukan dropping darah ke PIHAK PERTAMA secara rutin sesuai dengan permintaan dari PIHAK PERTAMA;
- (5) Pengantaran darah dropping dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melaksanakan manajemen dropping darah;
- (6) Darah yang dikirim kepada PIHAK PERTAMA dengan jenis Whole Blood (segar, baru dan biasa) jika belum dipakai dan umurnya 7 hari sebelum masa kadaluarsa, maka darah tersebut dapat ditukar dengan catatan darah dalam kondisi baik (tidak rusak);
- (7) PIHAK PERTAMA dapat mengambil darah dari UDD PMI lain apabila PIHAK KEDUA tidak mempunyai persediaan darah; dan
- (8) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan tentang penggunaan darah menurut format laporan yang berlaku kepada PIHAK KEDUA setiap bulan sekali.

Paraf Para Pihak :

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Maksud dari pembiayaan yang timbul akibat perjanjian ini meliputi :

- (1) Biaya atas darah lengkap dan komponen darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) poin a pada perjanjian kerjasama ini yang bersifat drooping dikenakan biaya sebesar **Rp. 335.000,-** per kantong darah;
- (2) Apabila terdapat permintaan darah dan cross match dilakukan pada PIHAK KEDUA maka akan dikenakan biaya cross match sebesar **Rp. 75.000** per kantong, setelah terdapat darah yang cocok maka dilakukan penambahan biaya sebesar **Rp. 285.000** per kantong, jadi total biaya darah adalah **Rp. 360.000** per kantong; dan
- (3) Untuk permintaan jenis komponen yang masa kadaluarsanya pendek seperti : TC dan LP apabila telah diproses pembuatannya kemudian batal permintaanya maka tetap dikenakan biaya **Rp. 360.000** per kantong

RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Jika diperlukan rujukan hasil pemeriksaan reaksi silang darah (cross machth) yang tidak cocok dan adanya penyimpangan sistem golongan darah ABO dan Rhesus, maka PIHAK KEDUA dapat menerima rujukan dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Pemeriksaan lanjutan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) Pemeriksaan lanjutan di Laboratorium PIHAK KEDUA ditujukan ke bagian lab referral dan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan meliputi :
 - a. Pemeriksaan Coombs Test, yaitu pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus , Direct Combs Test (DCT) pasien dan seleksi darah donor
 - b. Pemberian darah dari PIHAK KEDUA untuk pasien rujukan dengan hasil tertentu akan diberikan atas persetujuan dari dokter yang merawat
 - c. Jika PIHAK KEDUA masih belum menemukan darah yang cocok, atas persetujuan PIHAK PERTAMA maka akan dilakukan rujukan ke UDD PMI luar (UDD DKI Jakarta /UDD PMI Surabaya) dengan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku di UDD PMI DKI Jakarta atau UDD PMI Surabaya;
 - d. Dalam melayani permintaan golongan darah khusus (Rhesus Negatif) PIHAK KEDUA bekerjasama dengan UDD PMI lain, dalam pemenuhan permintaan golongan darah khusus (Rhesus Negatif);
 - e. Segala biaya yang timbul dari pemeriksaan lanjutan (rujukan) akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;
 - f. Biaya pemeriksaan lanjutan (rujukan) :
 1. Biaya seleksi donor keluarga sebesar **Rp. 30.000** per kantong
 2. BPPD darah khusus (Rhesus Negatif) **Rp. 460.000** per kantong
 3. Biaya darah yang berasal dari luar UDD PMI Kutai Kartanegara (Darah Eksternal) menyesuaikan dengan tarif setempat;

Paraf Para Pihak :

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

4. Administrasi penyelesaian darah rujukan, pemeriksaan rujukan, golongan darah rhesus negatif dan permintaan darah eksternal akan diproses melalui BDRS; dan
5. Biaya yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA akan ditagihkan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan bersama dengan tagihan BDRS lainnya.

Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA menanggung biaya uji silang serasi dan penyimpanan darah selama di BDRS; dan
- (2) Besarnya biaya yang dikenakan kepada pasien yang menggunakan darah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tata cara pembayaran atas biaya sebagaimana yang di maksud dalam pasal 7, PIHAK PERTAMA akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui :
 Bank : BPD Kaltimara an. UDD PMI Kabupaten Kukar
 No.Rekening : 0041589892
- (2) Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan pelayanan berikutnya.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 11

- (1) PIHAK KEDUA memberikan informasi dan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia; dan
- (2) Biaya yang timbul akibat kegiatan peningkatan mutu sumber daya manusia ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku mulai tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/01/2023) dan berakhir tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31/12/2025) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama;
- (2) Apabila kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian kerjasama dibuat sebelum perjanjian ini berakhir dan apabila perjanjian kerjasama yang baru belum dibuat sedang masa sudah berakhir, maka ketentuan dalam perjanjian ini masih berlaku; dan
- (3) Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan para pihak dalam hal penyelesaian kewajiban masing – masing pihak kepada pihak lainnya.

Paraf Para Pihak :

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

FORCE MAJEURE
Pasal 13

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian ini adalah dimana terjadi sesuatu peristiwa diluar kemampuan kedua belah pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa : bencana alam, huru hara, banjir, kebakaran dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu; dan
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori Force Majeure maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya, dengan dilampiri pernyataan dari pihak berwenang sebagaimana ayat 1, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.

ALAMAT PEMBERITAHUAN
Pasal 14

Dalam upaya untuk kelancaran komunikasi antara pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini, masing-masing pihak menyediakan alamat pemberitahuan sebagai berikut :

(1) PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit

- Alamat : Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggara Seberang
- Telp : (0541) 661015
- Fax : (0541) 661013
- Email : rsudamparikesit@yahoo.com
cc : pemasaran.parikesit@gmail.com

Narahubung :

Sub Bagian Pemasaran: 0811534578

(2) PIHAK KEDUA

Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara

- Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.25 RT.09, Tenggaraong
- Telp : 08115436000
- Email : kutai_kartanegara@pmi.or.id

Narahubung :

dr. Daniel U.H., SH : 081350190388 / 08977009600

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, harus didasarkan kesepakatan bersama;
- (2) Dengan berlakunya perjanjian ini, maka perjanjian kerjasama sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Hal-hal lain yang diperlukan tetapi belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan dibahas oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam berita acara yang merupakan addendum dari naskah perjanjian kerja sama ini; dan
- (4) Apabila dikemudian hari terjadi silang pendapat antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Paraf Para Pihak :

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

PENUTUP
Pasal 15

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, sebanyak rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Palang Merah Indonesia
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ismed S. Hut., MSI
Ketua

PIHAK KESATU

RSUD Aji Muhammad Parikesit
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M.Kes(MARS)
Plt. Direktur